BAB IV
ANALISIS KAFAAH DALAM PERKAWINAN MENURUT MADZHAB SYAFI'I DAN MADZHAB HANBALI

A. Analisis Pandangan Madzhab Syafi'i tentang Kafaah dalam Perkawinan

Sebagaimana yang telah dikemukakan dalam bab II bahwa pandangan madzhab Syafi'i tentang kafaah dalam perkawinan meliputi agama, nasab, merdeka, pekerjaan, harta, usia dan selamat dari aib. Berikut penjelasan secara global:

1. Agama

   Dalam pandangan madzhab Syafi'i, interpretasi tentang agama (*ad-dīn*) sangat beragam, ada yang menginterpretasikan dengan Islam, ketakwaan, kebenaran, kelurusan terhadap hukum-hukum syariat, istiqamah dan terjaga kebaikannya serta tidak fasik. Intinya agama itu adalah ifah dan istiqamah.

2. Nasab

   Yang dimaksud dengan nasab adalah hubungan seorang manusia dengan asal-usulnya dari bapak dan kakek, sedangkan yang dimaksud dengan hasab adalah sifat terpuji yang menjadi cirri asal usulnya atau menjadi kebanggaan nenek moyangnya. Keberadaan nasab tidak mesti diiringi dengan hasab, sedangkan keberadaan hasab mesti diiringi dengan nasab. Pandangan madzhab Syafi'i tentang nasab lebih tertuju pada orang arab dan orang *'Ajm*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Telah dijelaskan bahwa orang Arab tidak sekufu dengan orang *'Ajm* begitu pula sebaliknya.

3. Merdeka

Madzhab Syafi'i menjelaskan bahwa syarat merdeka bukan hanya dirinya sendiri namun juga harus merdeka asal-usulnya. Oleh sebab itu, siapa saja yang salah satu kakek moyangnya budak tidak sekufu dengan yang asalnya merdeka atau orang yang bapaknya budak kemudian dimerdekakan. Jadi yang dilihat dalam merdeka yaitu dari segi bapak atau kakek moyang bukan dari nenek moyangnya dan merdeka asal-usul itu penting sebab untuk mengetahui keberadaan keturunan.

4. Pekerjaan

Dalam hal pekerjaan atau profesi yaitu dengan menjadikan pekerjaan suami atau keluarganya sebanding dan setaraf dengan profesi istri dan keluarganya. Pekerjaan yang rendah seperti tukang sapu, pengembala tidak sekufu dengan anak perempuan pemilik pabrik yang merupakan orang kaya ataupun yang memiliki pekerjaan tinggi seperti pedagang.

5. Harta

Dalam madzhab Syafi'i telah menyebutkan bahwa harta menjadi syarat kafaah, namun dalam madzhab ini tidak mengharuskan orang itu kaya dan hartanya melimpah, melainkan harta dapat dilihat dari latar belakang daerah yang sudah dijadikan budaya oleh masyarakat. Bila masyarakat lebih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengungguli harta daripada nasab atau yang lainnya, maka harta dijadikan lebih utama setelah agama. Oleh karena itu, bila masyarakat mengungguli harta, maka orang kaya harus sekufu dengan yang kaya juga dan tidak yang lainnya. Bila latar belakang suatu daerah lebih mengungguli nasab daripada harta atau yang lainnya, maka nasablah lebih utama setelah agama. Harta bukan termasuk hal yang prioritas di daerah tersebut, sehingga meskipun dari keluarga menengah ke bawah namun nasabnya baik maka sekufu dengan keluarga menengah ke atas dan nasabnya baik.

6. Usia

Calon suami istri harus sekufu dalam usia yakni perbedaan usia itu hendaklah ideal. Artinya, yang laki-laki tua sedikit daripada yang perempuan dan bukan sebaliknya.

7. Selamat dari aib atau cacat

Yang dimaksud aib dalam ranah kafaah adalah aib yang menetapkan untuk *khiyār* dan yang umum bagi laki-laki maupun perempuan serta masih ada kesempatan untuk sembuh.

Aib yang termasuk dalam ranah kafaah terdapat dua pendapat. Pertama, lima macam aib, tiga macam yang umum baik bagi laki-laki maupun perempuan, yaitu gila, kusta dan belang. Dua macam khusus untuk laki-laki yaitu *al-Jabbu* (dzakarnya terpotong) dan *al-'Unnah* (pengebirian) dan dua macam lagi khusus perempuan, yaitu *al-Qarn* (tertutup vagina dengan tulang),

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

al-Ratq (tertutupnya vagina dengan daging). Kelima macam aib tersebut disebutkan dalam ranah kafaah sebab dengan adanya aib tersebut seseorang mengharuskan untuk fasakh nikah meskipun tidak menyebabkan kurangnya nasab. Kedua, tiga macam aib yang masuk dalam ranah kafaah, yaitu gila, kusta dan belang. Penyakit *al-Jabbu*, *al-'Unnah*, *al-Qarn* dan *al-Ratq* tidak termasuk aib dalam ranah kafaah sebab penyakit itu tidak mungkin untuk disembuhkan. Telah dijelaskan bahwa orang yang memiliki aib yang menetapkan untuk *khiyār* nikah tidak sekufu dengan orang yang selamat dari aib. Hal ini bagi suami istri begitu juga bagi kedua orang tua mempelai.

Madzhab Syafi'i telah menyebutkan selamat dari aib dalam ranah kafaah sebab aib tersebut sebagai kemudharatan dalam perkawinan. Kemudharatan itu harus dihilangkan sebab perkawinan itu bukan untuk membawa kemudharatan melainkan untuk menjadikan keluarga yang tentran dan sejahtera. Bila terdapat kemudharatan seperti adanya aib, maka perkawinan harus di fasakh. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih, yaitu:

اَلضَّرَارُ يُزَالُ

"Kemudharatan itu dihilangkan".[1]

Selain itu, pernikahan memang banyak kebaikkannya selain menjadikan keluarga yang mawadah, sakinah dan *raḥmaḥ* juga menjadikan generasi yang

[1] Asywadie Syukur, *Lima Kaidah Pokok dalam Fikih Madzhab Syafi'i* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1986), 151.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik. Oleh karena itu, bila dalam pernikahan terdapat aib maka menghilangkan aib itu lebih utama daripada bertahan dalam sebuah pernikahan yang di dalamnya tidak terdapat kebahagiaan dan kesejahteraan. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih yaitu:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ .

"Meninggalkan kerusakan lebih utama dari mengambil maslahah".[2]

Dari kedua kaidah fiqih di atas, dapat disimpulkan bahwa kemudharatan memang harus dhilangkan.

Dari penjelasan di atas (selain selamat dari aib), dapat disimpulkan bahwa bagi pengikut madzhab Syafi'i mengenai ukuran kafaah tetap harus sekufu, jika semua syarat terpenuhi dalam diri seorang memang sangatlah bagus, namun sebagai manusia yang jauh dari sempurna pastilah terdapat kekurangan dan kelebihan, sehingga sangatlah tidak mungkin dan sulit untuk memenuhi seluruh syarat tersebut. Pada akhirnya untuk menikah pun sangatlah sulit karena harus memenuhi seluruh syarat ukuran kafaah.

Kafaah bukan merupakan syarat kesahan dalam perkawinan namun sebagai kelaziman. Selain itu, kafaah merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan rumah tangga, sehingga meskipun dari salah satu

[2] Ibid., 158.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syarat ukuran kafaah sudah terpenuhi dan antara dua mempelai serta walinya sudah rela maka pernikahan tetaplah berjalan dan sah.

B. Analisis Pandangan Madzhab Hanbali tentang Kafaah dalam Perkawinan

Sebagaimana yang telah dikemukakan dalam bab III bahwa pandangan madzhab Hanbali tentang kafaah dalam perkawinan meliputi agama, nasab, merdeka, pekerjaan dan harta. Berikut penjelasan secara global:

1. Agama

   Dalam pandangan madzhab Hanbali, pemafsiran tentang agama sangat beragam, ada yang menafsirkan dengan Islam, terjaga dari sifat buruk dan selalau dalan keberanaran. Intinya agama itu adalah ifah dan istiqamah.

2. Nasab

   Dalam hal nasab, telah dijelaskan bahwa orang laki-laki *'Ajm* tidak sekufu dengan orang perempuan Arab. Hal ini berdasarkan perkataan sahabat '*Umar* "Aku akan larang kalian untuk kawin dengan orang yang memiliki kehormatan, kecuali orang yang setara". Juga karena Allah memilih orang Arab dibandingkan bangsa lainnya. Dalam hal ini, nasab lebih tertuju pada keturunan orang Arab.

3. Merdeka

   Dalam hal merdeka, madzhab Hanbali menjelaskan bahwa merdeka dalam ranah kafaah ada dua pendapat. Pertama, mensyaratkan merdeka karena

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bariroh setelah dimerdekakan, ia memilih untuk menikah dengan orang yang merdeka. Kedua, tidak mensyaratkan merdeka. Hal ini karena ada anjuran Nabi kepada Bariroh untuk kembali kepada suaminya (budak). Sehingga dari pendapat ini ada pilihan untuk memilih budak atau orang yang merdeka. Sedangkan pendapat yang mensyaratkan merdeka itu merupakan pendapat yang lebih sahih.

4. Pekerjaan atau profesi

Dalam madzhab Hanbali, pekerjaan sebagai ranah dalam kafaah terdapat dua pendapat. Pertama, mensyaratkan harus sekufu, seperti orang yang pekerjaannya rendah tidak sekufu dengan yang pekerjaannya tinggi karena pekerjaan rendah tradisinya sangatlah rendah dihadapan manusia, maka hal itu akan menyerupai kurangnya nasab. Kedua, tidak mensyaratkan sekufu dalam pekerjaan, karena pekerjaan tidak mengurangi agama dan bukanlah kelaziman, seperti halnya sakit.

5. Harta

Dalam madzhab Hanbali, ukuran harta dilihat dari latar belakang kebutuhan dalam kehidupan, sehingga orang kaya tidaklah sekufu dengan orang miskin, begitu juga sebaliknya. Ada sebagian dari madzhab Hanbali yang menyatakan bahwa harta bukanlah yang prioritas dalam kafaah sebab orang fakir itu mulia dalam agamanya. Dari sinilah, memberi keringanan kepada orang fakir untuk menikah dengan orang kaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal harta, meskipun menurut madzhab Hanbali termasuk syarat dalam kafaah, namun ada juga sebagian dari madzhab tersebut yang tidak mensyaratkannya, sehingga dalam madzhab tersebut terdapat keistimewaan dan kelemahan. Yang mana kelemahan tersebut yaitu mensyaratkan harta dalam ranah kafaah, sebab harta itu merupakan kebutuhan dalam kehidupan dan orang itu harus benar-benar memiliki harta yang makmur. Hal ini menyulitkan bagi orang yang belum mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang menetap, sedangkan dia sudah mampu untuk menikah namun terhambat dalam hal harta atau penghasilan.

Dari penjelasan madzhab Hanbali, dapat disimpulkan bahwa bagi pengikut madzhab Hanbali untuk memilih ukuran kafaah terdapat dua pendapat yaitu merdeka, pekerjaan dan harta. Pendapat pertama tidak mensyaratkan ketiganya dalam ukuran kafaah dan yang kedua mensyaratkannya. Bagi pengikutnya dapat memilih untuk menentukan ukuran kafaah dalam perkawinan, apakah menikah dengan sekufu atau pun tidak dalam hal merdeka, pekerjaan dan harta. Dalam hal agama dan nasab, madzhab Hanbali mensyaratkan harus sekufu antara calon suami istri.

Dalam madzhab hanbali tidak menyebutkan dan memasukkan selamat dari aib dalam ranah kafaah sebab aib itu merupakan pilihan bagi perempuan untuk meneruskan pernikahannya atau tidak dan akibatnya setelah menikah akan diterima sendiri oleh calon istri itu sendiri dan pernikahannya tetap sah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bagi wali boleh untuk mencegah dan melarang perempuan menikah dengan orang yang memiliki aib namun tidak dapat memilih untuk meneruskan atau membatalkan pernikahannya.

Selain itu pula, madzhab Hanbali tidak menyebutkan dan menjelaskan usia dalam ranah kafaah.

C. Persamaan Dan Perbedaan Antara Madzhab Syafi'i Dan Madzhab Hanbali tentang Kafaah dalam Perkawinan

1. Persamaan

Adapun segi persamaannya, yakni kedua madzhab sepakat bahwa keserasian antara suami istri yang menjadi keharusan di antara keduanya adalah persoalan agama, sedangkan faktor-faktor yang lain selain agama masih belum menjadi keharusan, namun hanya sebagai pelengkap.

Kedua madzhab tersebut menginterpretasikan tentang agama sangat beragama antara lain yaitu terjaga dari sifat buruk (zina, fasik), selalu dalam kebenaran, Islam, memiliki sifat yang baik dan konsisten dalam menjalankan ajaran-ajaran hukum agama dan yang terpenting selalu ifah dan istiqamah. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah bahwa kafaah yang sangat prinsip adalah persoalan agama, dalam arti di samping Islam yang harus ada juga harus ada unsur ketakwaan dan etika yang terpuji. Itulah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hakikat kafaah dalam perkawinan yang dapat diterima dan agamalah yang menjadi ruh dari Islam itu sendiri.[3]

2. Perbedaan

Dalam madzhab Syafi'i, sifat yang termasuk ranah dalam kafaah, yaitu agama, nasab, merdeka, pekerjaan atau profesi, harta, usia dan selamat dari aib. Begitu juga dalam madzhab Hanbali, sifat yang termasuk ranah dalam kafaah, yaitu agama, nasab, merdeka, pekerjaan dan kemakmuran dari segi uang (harta). Dalam madzhab Hanbali tidak memasukkan usia dan selamat dari aib dalam ranah kafaah.

Dari situlah tampak, bahwa perbedaan antara madzhab Syafi'i dengan madzhab Hanbali tentang kafaah terletak pada keselamatan dari aib dan usia. Yang mana madzhab Syafi'i mensyaratkan harus selamat dari aib untuk menjadikan antara kedua mempelai itu sekufu sebab aib merupakan kemudharatan dan kemudharatan itu harus dihilangkan sebab perkawinan itu bukan untuk membawa kemudharatan melainkan untuk menjadikan keluarga yang tentran dan sejahtera. Bila terdapat kemudharatan seperti adanya aib, maka perkawinan harus di fasakh. Dalam madzhab Hanbali tidak mensyaratkannya dengan alasan bila calon suami terdapat aib maka pernikahan tidak batal, hanya saja calon istri boleh memilih untuk tetap meneruskan pernikahan atau tidak karena akibat setelah memilih akan diterima oleh calon

[3] Muḥammad Abū Zahrah, *Tanzīm al-Usrah wa Tanzīm an-Nasl* (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabi, t.t.), 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istri sendiri dan pernikahannya tetap sah. Bagi wali boleh untuk mencegah dan melarang perempuan menikah dengan orang yang memiliki aib namun tidak dapat memilih untuk meneruskan atau membatalkan pernikahannya.

Dalam hal usia, yang mana madzhab Syafi'i memasukkan dalam ranah kafaah yakni usia antara kedua mempelai itu harus ideal. Dalam arti, usia laki-laki lebih tua sedikit daripada perempuan dan bukan sebaliknya. Dalam madzhab Hanbali tidak menyebutkan dan menjelaskan usia dalam ranah kafaah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id